

Book Chapter

Bunga Rampai 2020

20 **Pemikiran**
Koperasi dalam Menghadapi
Industrial Era 4.0 and Society 5.0



Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor

Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeuhi, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

Bunga Rampai 2020

20 **Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi Industrial Era 4.0 and Society 5.0**

PENERBIT:



Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)

Graha Bustanil Ariffin Jl. Raya Bandung - Sumedang KM 20,5 Jatinangor Sumedang

Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

Bunga Rampai 2020

Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi *Industrial Era 4.0. and Society 5.0.*

ISBN : **978-602-70115-8-8**
Manajer Penerbitan dan Produksi : H. Nurhayat Indra, Ir., M.Sc.
Supervisor Editor : Dr. Ami Purnamawati, Dra., M.Si.
Dr. Hj. Yuanita Indriani, Ir., M.Si.
Dr. H. Ery Supriyadi R., Ir., MT.
Copy Editor : Hj. Rosti Setiawati, SE., M.Si.
Tata Letak @ Desain Sampul : Adang Cahya, Risvan Santoso

Hak Cipta @2020 Penerbit Ikopin

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Telp: (022) 7794444

Fax: (022) 7796033

E-mail: sekrek@ikopin.ac.id

Website: www.ikopin.ac.id

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk tidak terbatas pada mem-fotocopy, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Bunga Rampai atau *Book Chapter* - sebagai kumpulan karya tulis ilmiah yang memiliki topik permasalahan dengan pendekatan dari berbagai sudut pandang keilmuan - menjadi media bagi penulis yaitu para tenaga pendidik Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) untuk menuangkan pikiran, argumentasi atau hasil kajian dengan fokus perkoperasian. Selain media bagi para penulis, Bunga Rampai ini juga menjadi media yang dapat menambah khasanah pemikiran tentang perkoperasian dan sebagai bahan rujukan bagi para pihak yang menaruh minat dan praktisi perkoperasian.

Topik yang diusung pada terbitan Bunga Rampai edisi ini adalah Perkoperasian dalam menghadapi *Industrial Revolution Era 4.0 and Society 5.0*. Topik besar pada Bunga Rampai ini dibagi menjadi tiga fokus, yaitu Kelembagaan Koperasi, Strategi Membangun Koperasi, dan Pengembangan Koperasi, baik pada koperasi yang menerapkan sistem konvensional maupun yang menerapkan prinsip Syariah.

Secara konsep, koperasi ideal adalah koperasi yang secara konsisten menerapkan jati diri koperasi dalam setiap aktivitasnya, baik dalam aktivitas kelembagaan, pengelolaan usaha maupun dalam pengelolaan keuangannya; topik-topik tersebut menjadi bahasan dan pemikiran para penulis mengenai Penilaian Kinerja Koperasi Berbasis Jati Diri. Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi merupakan elemen penting terutama dalam era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 oleh karena itu peningkatan dan pemberdayaan SDM koperasi tidak dapat dinafikan. SDM Koperasi yang mumpuni akan dapat menangkap peluang, mengidentifikasi permasalahan serta mencari alternatif solusi dari berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi koperasi demikian halnya dengan tata pamong dan tata kelola koperasi yang sesuai dengan jatidirinya (*Good Cooperative Governance*). Hal lain adalah terobosan pemikiran pengembangan kebermanfaatan koperasi, salah satunya adalah koperasi sebagai inkubator bisnis dari usaha anggotanya

Kondisi koperasi di Indonesia secara faktual berdaya saing rendah; oleh karena itu diperlukan berbagai strategi yang bersifat komprehensif dan efektif, untuk mengubah keragaan koperasi menjadi lebih baik, baik dari aspek kinerja kelembagaan maupun usaha. Dengan demikian, persepsi masyarakat Indonesia terhadap koperasi akan berubah menjadi positif. Beberapa strategi yang dikaji adalah Revitalisasi Struktur Modal dan Organisasi, *Public Relations* dalam membangun citra positif serta adaptasi terhadap perubahan teknologi informasi yang tidak dapat dielakkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia termasuk koperasi. Digitalisasi koperasi dapat menjadi media efektif untuk melibatkan sekaligus *rebranding* koperasi bagi kaum milenial, termasuk mahasiswa untuk menjadi *agent of change* koperasi menuju koperasi modern. Pemikiran terhadap adaptasi koperasi pada era revolusi industri 4.0 dan digitalisasi koperasi serta layanan *on-line system* perusahaan koperasi tidak akan terlepas dari kerangka dan bingkai kebijakan yang harus dipatuhi.

Selain hukum yang mengatur layanan usaha koperasi dengan sistem *on-line* salah satu buah pikir yang dituangkan pada Bunga Rampai ini adalah adaptasi koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip agama Islam (Syariah) terhadap arus perubahan revolusi industry 4.0 pada aktivitas kelembagaan, keuangan dan usahanya.

Pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam *book chapter* atau bunga rampai ini diharapkan dapat mengisi ruang-ruang kosong pengembangan berbagai pemikiran pengembangan koperasi baik yang bersifat teoritis maupun praksis, dan diharapkan dapat mengisi kebutuhan referensi pengembangan pengetahuan dan konsep perkoperasian.

Pemikiran yang sifatnya terbuka ini tidak terlepas dari ketidaksempurnaan, oleh karena itu kami sangat menanti berbagai kritik dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Jatinangor, 27 Januari 2020

Tim Editor

ANTOLOGI PEMIKIRAN KOPERASI MASA DEPAN

**Dr. (HC). Burhanuddin Abdullah, MA.
Rektor Ikopin**

Prawacana

Buku "Bunga Rampai 2020", antologi pemikiran koperasi "masa depan" ini sudah cukup lama ditunggu terutama oleh para peminat kehidupan berkoperasi. Mereka ingin tahu bagaimana pemikiran para dosen Institut Manajemen Koperasi Indonesia tentang koperasi di masa depan dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang fenomenal dalam beberapa tahun terakhir ini.

Terus terang, kita semua bahkan dunia sempat tertegun dengan adanya perkembangan TIK yang begitu pesat dan mengagumkan. Perusahaan-perusahaan kelas dunia yang sudah berumur panjang banyak yang berguguran dan terpaksa bubar. Mereka tak tahan lagi menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan baru yang kemunculannya bahkan seolah tak terpikirkan. "Uber" menjadi contoh klasik sebagai perusahaan transportasi terbesar di dunia padahal tidak satu pun memiliki kendaraan. "AirBnB" adalah penginapan alternatif terbesar di dunia tanpa memiliki 1 kamar tidur pun. Cukup memiliki aplikasi.

Di dalam negeri pun begitu. "Gojek" adalah contoh yang paling menonjol. Perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN yang telah melangkah lebih jauh, besar, dan lebih modern saja dibuat terkaget-kaget dengan adanya disrupsi teknologi. Apalagi koperasi yang kegiatannya serba kecil, lemah, dan terpinggirkan.

Perubahan yang cepat dan pesat ini kemudian disebut dengan revolusi industri 4.0 sebagai bagian dari perjalanan panjang evolusi industri sejak 1800-an. Ciri-cirinya adalah terciptanya interkoneksi antara manusia, mesin, dan alat komunikasi; transparansi informasi; dan pengambilan keputusan dapat dibuat cepat dan akurat. Keuntungan dari proses yang cepat tersebut tentu efisiensi dan produktivitas meningkat, biaya lebih murah, manajemen risiko yang lebih baik, identifikasi dan pemecahan masalah lebih cepat.

Revolusi industri tentu tidak berjalan dalam ruang hampa. Masyarakat yang melahirkan dan mewadahi perubahan yang cepat tersebut juga memiliki dinamika perubahan tersendiri. Dalam kaitan ini, Jepang memelopori dengan menyusun program yang disebut "society 5.0" yang bertujuan untuk memanfaatkan semua kemajuan untuk melayani kebutuhan manusia tanpa mendegradasi manusia itu sendiri. Program ini kelihatannya ingin menolong manusia agar tidak teralienasi oleh hasil karyanya sendiri. Manusia tetap menjadi subjek dan tujuan dari seluruh perkembangan dan kemajuan yang dibuatnya.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa dalam perjalanan koperasi Indonesia pun telah tumbuh kesadaran baru. Mereka sudah banyak yang menerjunkan diri dan menggeluti kegiatan koperasinya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kita perlu terus mengamati dan terlibat dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi karena kecepatan perubahannya yang demikian pesat. Dampak yang ditimbulkannya pun sungguh hebat. Ia menyentuh berbagai sendi kehidupan pribadi, sosial kemasyarakatan dan bahkan hubungan internasional.

Kesempatan semakin terbuka dengan cukup banyaknya rumah produksi aplikasi yang melirik potensi yang dimiliki koperasi. Disamping itu, banyak barang hasil produksi koperasi dan UMKM yang menjadi lebih terbuka pemasarannya setelah memanfaatkan E-commerce dan media sosial lainnya. Hal ini membuka kesempatan baru untuk menyongsong tumbuh dan berkembangnya koperasi masa depan bagi Indonesia yang lebih baik.

Menarik untuk dikemukakan, beberapa penulis dalam antologi ini mengedepankan pentingnya daya saing sebagai unsur utama untuk menjaga eksistensi dan kinerja koperasi. Produk koperasi yang lemah daya saingnya akan sulit menjaga loyalitas anggota. Kelemahan ini pada gilirannya akan melemahkan usaha koperasi. Sebaliknya, apabila koperasi mampu memasarkan barang dan jasa dengan tingkat efisiensi tinggi, kualitas terjaga, dan produktivitas yang lebih tinggi maka kemungkinan akan banyak masyarakat yang bukan anggota koperasi berkeinginan menjadi anggota koperasi. Koperasi akan semakin besar dan kuat. Peran dan pangsanya dalam menopang ekonomi masyarakat dan negara secara keseluruhan akan juga meningkat.

Pernyataan tersebut sekaligus juga mengisyaratkan bahwa koperasi memiliki kesamaan dengan entitas ekonomi lainnya seperti BUMN atau BUMS. Koperasi harus mampu bersaing di pasar. Bukan hanya di pasar domestik tetapi juga di pasar dunia. Pembinaan yang dilakukan Pemerintah dan pihak-pihak lain terhadap kehidupan koperasi selama ini harus dimaknai sebagai upaya membantu agar koperasi mampu bersaing. Bukan untuk terus mendapat fasilitas dan kemudahan.

Berbagai pandangan yang diajukan oleh para "guru koperasi" dalam antologi ini, didasari oleh pemahaman bahwa koperasi adalah "ideologi" dan cara masyarakat berkegiatan menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari di bidang ekonomi dan sosial yang memiliki dimensi jamak. Tentu, yang disampaikan dalam antologi ini belumlah mencakup keseluruhan dimensi koperasi masa depan. Sebut saja ini baru ontologi babak satu. Lanjutannya akan menyusul kemudian karena masih banyak yang harus dibahas dan dikemukakan.

Ada banyak aspek daya saing koperasi yang perlu diteliti, dibahas, dan dirumuskan pada sisi kebijakan dan pelaksanaannya. Memang, pembaca dapat mencermati bahwa aspek kelembagaan telah mendapat porsi pembahasan yang cukup. Sementara masalah permodalan dan pemanfaatan teknologi, sebagaimana judulnya, mendapat proporsi pembahasan yang lebih dominan. Derasnya desakan untuk segera memanfaatkan kemajuan ICT juga harus diartikan sebagai derasnya desakan untuk meningkatkan kualitas para pegiat koperasi. Sementara itu, aspek pengelolaan yang telah dibahas dengan cukup apik masih perlu tambahan bahasan tentang dinamika bisnis dan semangat inovasi.

Yang juga sangat penting untuk didiskusikan adalah bagaimana mempersiapkan ekosistem sehingga koperasi menjadi entitas yang dinamis dan bukan hanya "survive" tetapi terutama dapat mensejahterakan para anggotanya serta turut mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Atas dasar itu, sebagaimana dikemukakan dalam *World economic Forum* tentang 12 pilar daya saing global, aspek pengelolaan makroekonomi, hubungan perdagangan, perkembangan pasar domestik, perubahan sosiologis para pelaku ekonomi, pendidikan demokrasi, termasuk sistem keuangan yang sejalan dengan perkembangan teknologi, pada gilirannya nanti perlu mendapat pembahasan secukupnya.

Perjalanan memang masih jauh. Tetapi, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, banyak hal yang bisa diharapkan akan dapat diselesaikan. Penyebaran informasi tentang tata cara dan tata kelola berkoperasi yang baik akan dapat dengan mudah disebarluaskan. Insya Allah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ANTOLOGI PEMIKIRAN KOPERASI MASA DEPAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAGIAN I	
KELEMBAGAAN KOPERASI	1
1. EKSPEKTASI DAN DISPUTASI KORPORASI KOPONTREN DI JAWA BARAT Ery Supriyadi Rustidja	3-16
2. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI UNTUK ERA INDUSTRI 4.0. DAN MASYARAKAT 5.0. Yeni Wipartini	17-25
3. MEMBANGUN <i>GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE</i> UNTUK PERKOPERASIAN DI INDONESIA Heri Nugraha	27-36
4. PELUANG DAN TANTANGAN KOPERASI DI ERA INDUSTRI 4.0 Rosti Setiawati	37-44
5. REVITALISASI STRUKTUR MODAL DAN ORGANISASI KOPERASI DALAM MEMPERKUAT DAYA SAING KOPERASI DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0 Sir Kalifatullah Ermaya, Iwan Mulyana	45-55
6. PENILAIAN KINERJA KOPERASI BERBASIS JATIDIRI Endang Wahyuningsih	57-69
BAGIAN II	
STRATEGI PEMBANGUNAN KOPERASI	71
7. <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> : ALTERNATIF MODEL PENGEMBANGAN BISNIS KOPERASI Sugiyanto	73-85
8. MAHASISWA SEBAGAI <i>AGENT CHANGE</i> TRANSFORMASI ADAPTASI KOPERASI DI ERA REVOLUSI 4.0. Yuanita Indriani	87-95
9. STRATEGI <i>PUBLIC RELATIONS</i> UNTUK KOPERASI INDONESIA Ami Purnamawati	97-109
10. PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI DALAM MENGHADAPI ERA INDUSTRI 4.0. Dandan Irawan	111-117

11.	<i>COMPETITIVE DIFFERENTIATION</i> KOPERASI DALAM ERA INDUSTRI 4.0 Gijanto Purbo Suseno	119-131
12.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM <i>ONLINE</i> DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DI ERA DIGITALISASI Suarny Amran	133-140
13.	PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI MELALUI INTEGRASI VERTIKAL Nurhayat Indra	141-150
14.	PERAN KOPERASI SEBAGAI INKUBATOR BISNIS BAGI BISNIS ANGGOTA Wawan Lulus Setiawan	151-159
15.	PEMANFAATAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM UPAYA MENEKAN FINANCIAL DISTRESS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM Rima Elya Dasuki	161-172
16.	URGENSI MARKETING 4.0. PADA KOPERASI Deddy Supriyadi	173-183
17.	MEMBANGUN KOPERASI PERTANIAN BERBASIS RANTAI NILAI AGRIBISNIS Dady Nurpadi	185-196
BAGIAN III		
KOPERASI SYARIAH.....		197
18.	MENAKAR URGENSI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENKETA KOPERASI Nurjamil	199-210
19.	KOPERASI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ANTARA HARAPAN DAN TANTANGANYA DI INDONESIA Abdul Hakim	211-220
20.	KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI MELALUI KOPERASI SYARIAH Siti Nurhayati	221-228

MEMBANGUN *GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE* UNTUK PERKOPERASIAN DI INDONESIA

Heri Nugraha

Pendahuluan

Dewasa ini telah terjadi perubahan yang sangat cepat dalam mekanisme sistem ekonomi, yakni perubahan dari era ekonomi konvensional yang tradisional, lambat, tidak efisien dan usang ke era ekonomi digital yang instan, cepat, dan transparan. Inilah revolusi sistem ekonomi yang mengguncang persaingan, era gelombang ekonomi digital telah dimulai. Pelopor revolusi ekonomi ini adalah anak-anak muda yang disebut sebagai *digital native*, mereka lahir dan tumbuh bersama deru perkembangan dunia teknologi.

Gojek, Grab yang merupakan bisnis transportasi berbasis daring, *market place* seperti shopee, tokopedia, bukalapak, lazada dan lain-lain yang ada di Indonesia hanyalah sebagian kecil dari suatu ekosistem yang berhembus bersama gelombang ke Lima dalam kompetisi ekonomi dunia. Saat ini sistem ekonomi dunia telah bergeser menuju suatu sistem digital yang serba cepat, efektif dan efisien. (ALINEA PENGGANTI)

Empat gelombang era ekonomi sebelumnya berkarakter eksklusif dan hanya bisa dijangkau oleh kelompok elite tertentu. Gelombang ekonomi digital hadir dengan topografi yang landai, inklusif, dan membentangkan ekualitas peluang. Seperti gelombang pada umumnya, kita bisa karam atau bisa juga menyelam di dalamnya. Itulah sebabnya, konsep kompetisi yang lama menjadi spirit industri dengan enteng terdongkel oleh para *startup* yang mengedepankan kolaborasi dan sinergi. Gelombang ekonomi digital adalah era *sharing economy* yang mengangkat banyak usaha kecil dan menengah melenggang ke panggung gengsi bisnis dunia.

Kecepatan perkembangan era digital ini begitu kilat dan membat habis tatanan era-era yang sebelumnya merajai aktifitas perekonomian. Ia mengguncang kemapanan korporasi yang lama dinikmati oleh segelintir kecil kapitalis. Arus ekonomi digital tak terbendung lagi. Arus ini memunculkan konglomerat baru dari kalangan anak muda yang disertai oleh aliran ide-ide cemerlang yang inovatif dan mengikuti arah arus. Sebelumnya, mereka sama sekali tak pernah terhubung dengan taipan manapun. Mereka lahir secara organik dari celah perubahan lanskap ekonomi.

Generasi organik ini menyadari bahwa kolaborasi antara era ekonomi digital dan sistem *sharing* ekonomi adalah alternatif jenius yang bisa menjadi solusi untuk menjalankan bisnis perusahaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Beberapa tahun ini arus ekonomi mempertontonkan perkembangan dan penyebaran apa yang disebut dengan *sharing economy* atau *collaborative economy*. *Sharing economy* adalah bentuk partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang menciptakan value, kemandirian, dan kesejahteraan. Gagasan yang mendasarinya adalah banyaknya sumber daya yang tersedia namun kurang dimanfaatkan oleh pemiliknya, dan sumber daya itu bisa dinilai lebih baik jika dibagikan atau dipertukarkan dengan orang lain yang mungkin membutuhkannya.

Partisipasi dari para pemain yang terlibat di ekosistem tersebut adalah berbagi peran masing-masing. Sementara yang idle, atau aset-aset yang menganggur diberdayakan lagi untuk lebih optimal.

Konsep *sharing economy* secara natural juga sudah menjadi bagian dari banyak komunitas di seluruh dunia. Yang dilakukan perusahaan berbasis teknologi saat ini adalah mengakselerasi atau bahkan merevolusi konsep sharing, dengan segala macam kecanggihan, serta kepraktisan dan kenyamanan sebuah teknologi digital. Secara ekonomi, tentu kolaborasi sistem sharing ekonomi dengan tunjangan ekonomi digital sebagai tools untuk menjalankan sebuah bisnis ini akan menjadi fenomena mematenkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam mendorong kontribusi pertumbuhan perekonomian nasional. Orang-orang dapat mengalokasikan waktu dan sumber daya yang dimiliki untuk memproduksi hal-hal lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Proses mempertemukan antara konsumen dan penyedia jasa berlangsung dengan lebih cepat, nyaman, transparan. Tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga menambah pilihan dan meningkatkan kepuasan. Ekonomi kolaboratif seperti yang telah dikonsepsikan diatas melibatkan penggunaan teknologi internet sebagai alat untuk saling terhubung dalam mendistribusikan kelompok/orang untuk memanfaatkan barang, keterampilan, dan hal-hal bermanfaat lainnya dengan lebih baik. Dimana pada sistem ini memungkinkan orang untuk berkomunikasi secara *peer-to-peer*.

Berbicara mengenai *sharing economy* ini sebetulnya adalah koperasi. Bagaimana konsep sebuah koperasi bertujuan mensejahterakan anggota dengan mengoptimalkan pelayanan kepada anggota yang berpartisipasi sehingga *needs* dan *wants*-nya dapat terpenuhi namun juga manfaat lain masih dapat dirasakan oleh anggota sebesar-besarnya, dengan kata lain koperasi sebagai media promosi anggota. Sejalan dengan pemikiran bahwa koperasi sebagai media “promosi anggota”, fungsi-fungsi penjualan diorganisasikan melalui koperasi, maka skala kegiatannya dapat diperbesar dan pengembangan usaha kecil dapat dilakukan lebih efisien. Pada sisi lain biasanya pengusaha kecil memiliki kesempatan yang sangat terbatas untuk mengembangkan kecakapan manajemennya. Manajer yang biasanya sekaligus pemilik perusahaan, kehabisan waktu dan tenaga untuk mengerjakan tugas-tugas rutin, sehingga tidak mampu dan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan daya kreasinya. Oleh karena itulah tugas “perusahaan koperasi” untuk mengadakan penelitian dan pengembangan usaha anggotanya. Hal tersebut dilakukan rangka membangun dan memanfaatkan koperasi sebagai perusahaan dengan kepemilikan bersama. Argumentasi tersebut dapat dikatakan dengan kolaborasi ekonomi atau sharing ekonomi.

Di Indonesia, jumlah koperasi menurut Kementerian Koperasi dan UMKM RI per tahun 2018 adalah sebanyak 152.000 unit. Jumlah koperasi aktif ialah 138.140 unit dengan jumlah koperasi yang dinyatakan tidak sehat sebanyak 75.000 unit koperasi. Artinya, hanya 45% dari total keseluruhan koperasi aktif dapat dinyatakan sehat. Seyogyanya presentasi tersebut telah dikurangi dengan jumlah koperasi tidak aktif yang telah dibubarkan oleh KUMKM RI pada tahun 2017 sebanyak 40.000 unit koperasi dengan jumlah total koperasi pada tahun tersebut mencapai 212.135 unit koperasi. Berdasarkan lanskap data yang dipertontonkan oleh perkoperasian di Indonesia, dapat dikatakan bahwa kondisi tersebut belum dikatakan baik dan masih jauh untuk dikategorikan keadaan yang

Book Chapter

“konduusif”. Hal ini tentu akan menjadi “PR” bersama bagi para penggerak koperasi di tanah air.

Kondisi ini tentu memunculkan berbagai hipotesa penyebab macetnya arus perkembangan perkoperasian di Indonesia. Seyogyanya secara konsep, koperasi merupakan *sharing economy* atau ekonomi kolaboratif. Namun mengapa perkembangannya tidak dapat mengikuti laju era perekonomian digital saat ini? Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit tata kelola koperasi (*cooperative governance*) yang belum baik secara manajemen dalam menjalankan bisnisnya sehingga jumlah koperasi sehat masih berjumlah jauh dibawah ekspektasi. Untuk mewujudkan penguatan ikatan kelompok koperasi, maka diperlukan penggabungan unit-unit ekonomi yang kecil ke dalam satu kekuatan dan ditambah dengan penguasaan informasi pasar secara baik akan dapat memperkuat posisi kelompok koperasi di dalam tawar menawar, dalam hal individu pengusaha kecil berintegrasi dengan individu pengusaha lain melalui koperasi, berarti koperasi ditempatkan sebagai pengatur penawaran output, antara anggota dengan perusahaan koperasi terbentuk suatu sistem jaringan kerja yang terintegrasi, sehingga dampak berkoperasi tersebut muncul ke dalam dua arah yaitu kepada perusahaan koperasi dan kepada anggota dengan penoptimalan sumberdaya yang tersedia dan meminimalkan risiko bisnis baik pada sektor keuangan maupun sektor riil.

Sebagai peta arah dalam menjalankan laju perkoperasian diperlukan suatu standarisasi tata kelola yang baik bagi koperasi dalam menyetir bisnisnya. Dengan demikian maka dapat meningkatkan kapasitas Koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta setara dengan badan usaha lainnya melalui regulasi yang kondusif, perkuat SDM, kelembagaan pembiayaan, pemasaran dan dapat mengikuti arus kemajuan era ekonomi digital yang akan dijadikan sebagai *tools* dalam menjalankan sistem tersebut. Sehingga kemajuan perkoperasian dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional karena sampai tahun 2019 kontribusi PDB koperasi di Indonesia menurut catatan BPS baru mencapai perkiraan angka 5%.

Koperasi di Indonesia

Demokrasi ekonomi adalah gagasan kunci mengenai politik ekonomi koperasi sebagaimana termuat didalam ayat 1 pasal 33 UUD Tahun 1945. Bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai badan usaha, anggota koperasi mendapat manfaat berkoperasi dari jasa pelayanan dan sisa hasil usaha (SHU) sesuai jasa atau kontribusi/ partisipasi anggota. Dalam skala ekonomi negara, sesuai amanat pasal 33 ayat 1 UUD 1945, koperasi diharapkan tokoh guru perekonomian nasional yang mensejahterakan rakyat, menjamin ketahanan pangan, menyediakan lapangan pekerjaan, dan kontribusi terhadap PDB. Dengan demikian, dalam berbagai regulasi dan kebijakan negara, koperasi harus diposisikan sama dengan BUMN dan BUMS.

Di Indonesia, terdapat beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan perkoperasian yaitu :

1. Pada tanggal 12 Juli 1947, dibentuk SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) dalam Kongres Koperasi Indonesia I di Tasikmalaya, sekaligus ditetapkannya sebagai Hari Koperasi Indonesia.
2. Pada tahun 1960 dengan Inpres no.2, koperasi ditugaskan sebagai badan penggerak yang menyalurkan bahan pokok bagi rakyat. Dengan inpres no.3, pendidikan koperasi di Indonesia ditingkatkan baik secara resmi di sekolah-sekolah, maupun dengan cara informal melalui siaran media masa,dll yang dapat memberikan informasi serta menumbuhkan semangat berkoperasi bagi rakyat.
3. Lalu pada tahun 1961, dibentuk Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI).
4. Pada tanggal 2-10 Agustus 1965, diadakan (Musyawarah Nasional Koperasi) MUNASKOP II yang mengesahkan Undang-Undang koperasi no.14 tahun 1965 di Jakarta.

Topografi politik dari era orde baru sampai era reformasi mempertontonkan gelembang konsep jatidiri koperasi Indonesia yang berubah-ubah, sehingga dalam perkembangannya, landasan hukum terus diperbaharui sebagai mana berikut ini :

1. Pada tanggal 18 Desember 1967, Presiden Soeharto mensahkan Undang-Undang koperasi no.12 tahun 1967 sebagai pengganti Undang-Undang no.14 tahun 1965.
2. Pada tahun 1969, disahkan Badan Hukum terhadap badan kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN).
3. Lalu pada tanggal 9 Februari 1970, dibubarkannya GERKOPIN dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).
4. Pada tanggal 21 Oktober 1992, disahkan Undang-Undang no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, undang-undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia di masa yang akan datang.
5. Pada tahun 2012 UU perkoperasian sempat diperbaharui menjadi UU no 17 tahun 2012, namun dibatalkan karena cenderung berjiwa korporasi, tidak sesuai dengan UUD Pasal 33 Tahun 1945. Sehingga pada tahun 2014 landasan koperasi kembali pada UU No. 25 Tahun 1992. Masuk tahun 2000an hingga sekarang perkembangan koperasi di Indonesia cenderung jalan di tempat dan tidak memperlihatkan perkembangan yang berarti.

Konsep atau definisi koperasi di Indonesia menurut UU No. 25 Tahun 1992 yaitu adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dimana dalam menjalankan praktik koperasi harus dilandasi prinsip-prinsip koperasi; keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, serta kemandirian.

Book Chapter

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia tahun 2019, Koperasi-koperasi yang ada di Indonesia sekitar 60% adalah berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan mendominasi keseluruhan aset koperasi. (ALINEA PENGGANTI)

Sementara itu dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Pada akhir-akhir ini posisi koperasi dalam pasar perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI-unit desa sebesar 46% dari KSP/USP dengan pangsa sekitar 31%. Dengan demikian walaupun program pemerintah cukup gencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada. Sehingga pada dasarnya masih besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi.

Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran koperasi.

GCG Concept

Good corporate governance mencapai puncak perkembangannya pada awal dekade tahun 2000-an. Perhatian terhadap corporate governance belakangan ini terutama dipicu oleh skandal spektakuler perusahaan-perusahaan publik di Amerika dan Eropa seperti Enron, worldcom, Tyco, London dan Commonwealth, poly peck, Maxwell dan lain-lain Cadbury report (UK) secara mendasar menyebutkan bahwa keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktik curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh *corporate boards*. Para regulator pemerintah dan analisis para pakar manajemen menyimpulkan bahwa penyebab utama tumbanganya perusahaan-perusahaan raksasa dunia tersebut adalah karena lemahnya penerapan tata kelola mereka saat menjalankan sebuah bisnis tanpa mempertimbangkan resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Hubungan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan pun terpisah. (Sumber KNKG 2006)

Good corporate governance merupakan bentuk keputusan dengan memposisikan perusahaan secara jauh lebih tertata dan terstruktur dengan mekanisme pekerjaan bersifat mematuhi aturan-aturan bisnis yang telah digariskan serta siap menerima sanksi-sanksi jika peraturan dilanggar. dimana *good corporate governance* bertujuan memaksimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan untuk lebih profesional, mendorong organ perusahaan untuk membuat kebijakan yang menunjang tinggi nilai moral dan kepentingan undang-undang, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan meningkatkan investasi nasional dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya dan menanggulangi risiko secara efektif dan efisien.

Dalam penerapannya, penggunaan yang efektif dan efisien untuk mewujudkan konsep *Good Corporate Governance (GCG)*, setidaknya terdapat 5 pilar GCG yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance (KNKG)*, yang kita biasa kita kenal dengan konsep **TARIF** (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness*)

Bedasarkan kelima konsep di atas, maka konsep diperlukan bagi organisasi atau perusahaan dalam menerapkan konsep *Good Corporate Governance (GCG)*, yang mana konsep ini dapat dijadikan sebagai standar pengukuran kesesuaian dan penyimpangan dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Selain itu juga dapat digunakan melihat sejauhmana organisasi atau perusahaan dalam mengelola sumber daya-sumber daya yang tersedia dan dapat diinformasikan, dipertanggung jawabkan dan dapat dipertanyakan alokasinya kepada para pemangku kepentingan. Disamping itu, dapat dilihat pula sejauhmana organisasi atau perusahaan mampu memberikan melakukan tata kelolanya sendiri dan tetap pada jalur yang tepat dalam mencapai tujuan, dengan memperhatikan penyerataan kesempatan yang ada kepada seluruh bagian organisasi atau perusahaan yang disesuaikan pada porsi dan kemampuannya masing-masing.

Konsep GCG ini pada awalnya keluar disaat era krisis ekonomi oleh *World Bank* pada tahun 1997. Penerapan GCG ini digunakan oleh sistem perbankan terlebih dahulu . kemudian dilanjutkan oleh lembaga keuangan yang harus mengaplikasikan konsep GCG ini. Dewasa ini institusi pemerintah pun menerapkan Konsep GCG. (Sumber KNKG 2006)

Good Cooperative Governance

Dalam era sistem ekonomi kolaborasi yang di tandai dengan *sharing economy* sudah dimulai. Jika diperbandingkan antara sistem ekonomi kolaborasi dengan sistem ekonomi koperasi terdapat sebuah *intercept* yang sangat kuat yaitu sulitnya menyekat antara *owner* dengan *user* karena dalam sistem ini mereka berbagi (*sharing*) dalam resiko *lost* dan dalam *profit* demikian juga dalam *resources* sehingga tercipta sistem yang sangat efisien, seperti kita ketahui ciri khas koperasi adalah identitas ganda anggota yaitu anggota sebagai *owner* sekaligus *user* dan ini merupakan pondasi yang sangat kuat bagi koperasi di Indonesia untuk segera menangkap peluang dan memainkan peran sebagai inti dari struktur sistem ekonomi Indonesia yang sedang mengarah pada sistem ekonomi kolaborasi.

Terdapat tiga pertanyaan mendasar yaitu : **What? ... Who? .. dan How?** Untuk mengimplementasikan GCG pada koperasi agar koperasi kita tumbuh dan berdaya saing di era ekonomi digital saat ini dan kedepan.

Pertanyaan pertama **What**, dapat dijawab dengan definisi Koperasi Indonesia menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Bab I Pasal 1

“Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Book Chapter

Dari definisi Koperasi Indonesia tersebut, kemudian kita coba menjawab pertanyaan **Who,**

Koperasi adalah Badan Usaha dengan demikian maka Koperasi memiliki *Owner* yakni anggota dan memiliki *User/customer* yakni anggota juga, sehingga Koperasi mempunyai *captive market* yaitu anggota. Sebagai sebuah Badan Usaha yang harus beroperasi secara profesional maka dibentuklah Badan Hukum Koperasi.

Selain itu Koperasi juga harus berdasarkan prinsip Koperasi Indonesia, yaitu :

- 1) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka,
- 2) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis,
- 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota,
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal,
- 5) Kemandirian.
- 6) Pendidikan Perkoperasian
- 7) Kerjasama antar Koperasi

Dari ke tujuh prinsip tersebut prinsip nomor 1 s/d 5 merupakan prinsip inti dan prinsip nomor 6 dan 7 merupakan prinsip lanjutan karena sudah mengacu kepada koperasi sebagai sebuah sistem di Indonesia, hal ini ditunjukkan oleh kata Koperasi yang diberi awalan *Pe* dan akhiran *an* yang mengandung makna segala sesuatu tentang Koperasi.

Menjawab pertanyaan **How**

Pada akhir definisi Koperasi disebutkan tentang Gerakan Ekonomi Rakyat yang berdasarkan atas asas Kekeluargaan, hal ini menunjukkan bahwa Sistem Ekonomi yang dibangun adalah sebuah Sistem Ekonomi yang melibatkan sebagian besar rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan, dan ini merupakan ciri penting dari suatu sistem ekonomi kolaborasi yang didalamnya terdapat *sharing* atau berbagi atau bekerjasama baik dalam pengadaan dan pengelolaan sumber daya (*resources*) maupun dalam resiko-resiko usaha menuju pada satu titik efisiensi untuk sistem tersebut.

Dari jawaban tiga pertanyaan dasar tersebut, maka kita dapat menjelaskan bahwa sebenarnya sistem ekonomi kolaborasi dengan sistem *sharing* dan digital sebagai alatnya yang saat ini sedang menjadi *trending topic* sebenarnya adalah Sistem Ekonomi Koperasi Indonesia, hanya saja kita telah “gagal paham” dalam mengimplementasikannya. Kita hanya melihat pada satu sudut pandang saja yakni pada sudut pandang sistem mikro, padahal sebagai sebuah sistem maka Sistem Ekonomi Koperasi haruslah lengkap, yakni mencakup mikro, meso dan makro sistem. Jadi titik efisiensi yang harus dicapai adalah titik efisiensi sistem secara keseluruhan, baik mikro, meso dan makro.

Keefektifan sebuah sistem akan membantu tercapainya tingkat efisiensi yang ditargetkan untuk sistem tersebut, demikian juga untuk Sistem Ekonomi Koperasi. Agar sebuah sistem efektif maka diperlukan panduan Tata Kelola yang terstruktur dengan mekanisme aktivitas yang tunduk dan patuh pada aturan-aturan bisnis yang telah

digariskan serta siap menerima sanksi-sanksi jika peraturan dilanggar, hal ini ditujukan untuk memaksimalkan nilai perusahaan koperasi, mendorong pengelolaan perusahaan koperasi untuk lebih profesional, mendorong organ perusahaan koperasi untuk membuat kebijakan yang menunjang tinggi nilai moral dan kepentingan undang-undang, sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya dan menanggulangi risiko secara efektif dan efisien. Hal ini merupakan konsep *Good Cooperative Governance*, mengadopsi konsep yang telah berkembang sebelumnya yakni *Good Corporate Governance*, perbedaannya terletak pada kekhasan bisnis Koperasi dibandingkan dengan bisnis Perusahaan yang bukan Koperasi.

Penerapan *Good Cooperative Governance* dimulai dari Koperasi ditingkat mikro dalam hal ini adalah Koperasi tingkat Primer, yakni Koperasi yang beranggotakan orang per orang, sehingga semua aspek-aspek bisnis koperasi terstandar dan terstruktur dengan baik. Resiko-resiko bisnis dapat diprediksi dan terukur. Dalam penerapannya, penggunaan yang efektif dan efisien untuk mewujudkan konsep *Good Cooperative Governance*, maka diperlukan penyesuaian dari pedoman Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), sebagai berikut

1. *Transparency*, konsep ini diperlukan dalam menjaga objektivitas suatu organisasi atau perusahaan Koperasi dalam menjalankan suatu bisnis dengan memberikan informasi-informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan oleh semua pemangku kepentingan dalam organisasi atau perusahaan Koperasi.
2. *Accountability*, konsep ini diperlukan untuk melihat sejauhmana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi dan perusahaan Koperasi. Dalam hal ini suatu kinerja haruslah dapat dikelola dengan tepat dan terukur untuk melihat seberapa jauh kesinambungan antara proses perencanaan, organisir, pelaksanaan serta evaluasi yang dilakukan dengan tujuan organisasi atau perusahaan Koperasi itu sendiri.
3. *Responsibility*, konsep ini merefleksikan tanggung jawab setiap individu maupun organisasi atau perusahaan dalam mematuhi segala tugas-tugas dalam pekerjaan, aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu organisasi atau perusahaan Koperasi.
4. *Indepedency*, konsep ini dapat dijadikan sebagai aktualisasi diri untuk organisasi dan perusahaan Koperasi yang dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing dengan lingkungan bisnisnya.
5. *Fairness*, konsep ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan Koperasi dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan dan *stakeholders* lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan Koperasi dengan porsinya masing-masing.

Jika tingkat primer sudah tertata dengan baik maka di tingkat meso atau dibangun industri-industri hilir dari koperasi-koperasi primer dengan membentuk Koperasi

Book Chapter

Sekunder, dan jika semua sudah tertata dan terintegrasi maka di tingkat makro dibangun infrastruktur teknologi digital Koperasi Indonesia.

Penutup

Catatan Reviewer

- 1) Sumber yang menjadi rujukan sebaiknya sudah dicantumkan dalam alinea-alinea artikel, dan konsisten dengan daftar pustaka.**
- 2) Untuk memperkuat implementasi konsep GCG di koperasi, sebaiknya perlu menganalisis publikasi hasil penelitian atau jurnal GCG di koperasi yang ada.**
- 3) Penutup yang merupakan intisari atau kesimpulan sebaiknya juga ditulis secara eksplisit.**

Daftar Pustaka

Belk, R. W. (2014). You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online. *Journal of Business Research* 67 (8): 1595-1600.

Elena C, Agnès M, Marco T and Andrea Rapisardi. (2016). Cooperative Platforms In A European Landscape: An Exploratory Study. ISIRC Conference, Glasgow

Heri N, Eka S, Fitriana D.S dan Muhammad Ardi N. H. (2019). Proyeksi Perkembangan Perkoperasian 2019. *Gorontalo Development Review*, Vol 2 No. 2, pp 112-121

Kementerian Koperasi dan UKM. (2018). Kontribusi PDB Koperasi terhadap PDB Nasional.

Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (KNKG). (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG).

Pemerintah Indonesia. (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran RI Tahun 1992 No. 25. Jakarta : Sekretariat Negara.

Schor, J.B. and Fitzmaurice, C.J. (2015). Collaborating and Connecting: The emergence of the sharing economy in L. Reisch & J. Thøgersen (eds.) *Handbook on Research on Sustainable Consumption*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Scholz, T. (2016). Platform Cooperativism. Challenging the Corporate Sharing Economy. 1st ed. [pdf] New York: Rosa Luxemburg Stiftung. Available at: http://www.rosaluxnyc.org/wp-content/files_mf/scholz_platformcooperativism_2016.pdf [Accessed 22 Jul. 2016].

Sukidjo. (2008). Membangun Citra Koperasi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Volume 5 No 2. Desember Hal 193 – 203.

Syechalad, A, I. Hasan, and M. Majid. (2017). The role of cooperative in the Indonesian economy, in *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, Vol. 6 Issue 10, pp. 43-46.